

ABSTRAK

Rian Kusuma Wardani: 2024, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan, Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing DR. H. Nashar, M.M., M.Si.

Kata Kunci : Bagi Hasil, PSAK 105, Akuntansi *Mudharabah*

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dimana lembaga ini yang berhubungan dengan penyimpanan atau tabungan. dalam hal ini banyak yang memanipulasi laporan keuangan sehingga perlu diperlukan standar akuntansi yang baik sesuai dengan PSAK 105 sehingga muncul pertanggungjawaban yang sesuai dengan apa yang di catat dan tertulis. Adapun untuk ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *Mudharabah* sudah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana perhitungan sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di BPRS SPM Pusat Pamekasan. Kedua Bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah System Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan terhadap kesesuaiannya dengan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*. tujuannya pertama untuk menjelaskan perhitungan sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di BPRS SPM Pusat Pamekasan, kedua untuk menjelaskan Penerapan Akuntansi Syariah System Bagi Hasil Tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pusat Pamekasan terhadap kesesuaiannya dengan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku maupun dari sumber lainnya.

Hasil penelitian ini (1). Penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil tabungan *Tarbiyah Mudharabah* di PT BPRS SPM Pamekasan sudah menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Mudharabah*. (2). PT. BPRS SPM pusat pamekasan sudah menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah* dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada pengakuan dan pengukuran transaksi *Mudharabah* paragraf 14 dan 15 dan pada pengungkapan transaksi *Mudharabah* paragraf 38 dan 39 pada PSAK 105.